

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Di Wilayah Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Perspektif Fikih Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Bawaslu memiliki mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN dengan menerima laporan dari masyarakat, melakukan klarifikasi, serta menelusuri fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran. Jika terbukti, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan menjaga profesionalitas ASN agar tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Proses ini juga dapat melibatkan Sentra Gakkumdu jika pelanggaran

mengandung unsur pidana pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan instansi terkait seperti BKN, untuk memastikan penegakan disiplin berjalan efektif. Penanganan ini penting untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparaturnegara.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN sejalan dengan konsep Fiqh Siyasah dalam dua ruang lingkup utama. Pertama, dalam *al-Sulthah al-Tanfidziyah*, ASN sebagai bagian dari pegawai pemerintah wajib menaati aturan yang ditetapkan oleh pemimpin, termasuk ketentuan untuk bersikap netral, tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan atau partai politik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Kedua, dalam *al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, pembentukan undang-undang harus berpedoman pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta berlandaskan pada prinsip *jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan

mencegah kerusakan. Ketentuan mengenai netralitas ASN mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam tersebut, baik dari segi substansi maupun tujuan hukumnya.

B. Saran

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, karena pelanggaran netralitas ASN sering kali terjadi di level tersebut, khususnya oleh kepala desa dan perangkatnya yang rentan terhadap intervensi politik. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi pelaporan (contohnya SigapLapor) harus ditingkatkan kualitas dan aksesibilitasnya agar masyarakat mudah melaporkan pelanggaran netralitas ASN secara cepat dan akurat.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat benar-benar menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta memiliki pemahaman yang utuh mengenai makna sejati dari netralitas. Netralitas ASN berarti tidak berpihak kepada individu, kelompok, atau kepentingan politik tertentu dalam aktivitas politik apa pun. Dengan demikian,

ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sebagai pelayan publik, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan masyarakat dan kemajuan negara secara nasional.